

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM

Putu Sunari Asih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putusunariasih@gmail.com

Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: edgar_tanaya@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p01>

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penguatan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum sejak diundangkannya Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan jenis pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa dasar hukum penguatan status badan hukum Badan Usaha Milik Desa diatur dalam ketentuan Pasal 117 pada Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta adanya peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam penguatan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum diwujudkan dalam 3 peran utama yakni Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi.

Kata Kunci: BUM Desa, Badan Hukum, DPMD

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the role of the government through the Community and Village Empowerment Service in strengthening Village-Owned Enterprises as legal entities since the promulgation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used is an empirical legal method with a factual approach and a statutory approach. The results of the study show that the legal basis for strengthening the legal status of Village-Owned Enterprises is regulated in the provisions of Article 117 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and the government's role through the Badung District Community and Village Empowerment Office in strengthening Owned Enterprises The village as a legal entity is realized in 3 main roles namely Guidance, Facilitation and Evaluation.

Key Words: village-owned enterprises, legal entity, community and village empowerment service

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, ketika memilih sebagai negara hukum secara otomatis segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus sedapat mungkin berada di dalam koridor hukum berdasarkan sistem hukum positif di Indonesia. Jadi kekuasaan negara diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan dan diturunkan kepada lembaga di bawahnya bukan bersifat mutlak dan bukan juga tidak terbatas melainkan adalah berdasar atas hukum. Hukum berperan penting dalam pembangunan ekonomi berasal dari faktor kemampuannya untuk menciptakan stabilitas dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut UU Desa) adalah regulasi negara yang mengakui dan menghormati desa sebagai wadah serta bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat yang berpemerintahan dengan hak-

hak tradisionalnya.¹ Terwujudnya dana desa merupakan satu dari beberapa bentuk pengakuan serta penghormatan negara pada desa. Komponen ini berfungsi untuk mendorong desa semakin berkembang dan lebih maju melalui strategi secara struktural, demi menjawab tantangan zaman untuk mentransformasi Desa yang siap dalam sistem kompetisi pasar global.

Pemerintah desa dan masyarakat desa adalah entitas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pihak-pihak ini memiliki tanggung jawab masing-masing atas perumusan, penerapan, dan pemantauan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam penelitian ini, lembaga keuangan disebut sebagai lembaga tingkat desa.² Sementara desa berfungsi sebagai wadah unit komunitas, ia memiliki tingkat sumber daya manusia yang paling rendah, hal ini memiliki efek moderasi yang tidak sepele. Hal ini memiliki dampak regulasi yang rumit, karena desa sebagai wadah kesatuan-kesatuan masyarakat tidak mempunyai sumber daya manusia yang banyak. Badan Usaha Milik Desa (Selanjutnya disebut sebagai BUM Desa) merupakan badan usaha yang modalnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh desa dan berasal dari sumber daya desa yang didedikasikan untuk pengelolaan sumber daya, jasa, dan kegiatan niaga lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Mengingat BUM Desa sebagai lembaga ekonomi baru yang berjalan di pedesaan, maka diperlukan landasan yang kuat agar dapat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk meletakkan kerangka pembentukan lembaga tersebut. Atas dasar anggapan tersebut, pemerintah pusat seharusnya menyadari pentingnya desa dengan mengembangkan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang dipantikkan melalui konsolidasi dan pelebagaan berbagai kegiatan ekonomi. Berdasarkan kebutuhan dan kemungkinan desa tersebut, BUM Desa didirikan sebagai cara baru untuk mencoba meningkatkan perekonomian warga desa.³

BUM Desa yang berbadan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap tumbuh kembangnya perekonomian di desa. Kepastian badan hukum BUMDes sekaligus menjadi tanda adanya upaya penguatan melalui landasan kebijakan yang kuat untuk tumbuh kembangnya penyelenggaraan pemerintahan desa. BUM Desa berfungsi untuk melindungi produsen pedesaan agar dapat menikmati keuntungan dari perbedaan harga jual barang dan kepentingan konsumen tanpa terbebani oleh harga beli yang tinggi. BUM Desa berdiri sebagai badan usaha di bidang ekonomi yang sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat desa dengan intervensi pemerintah yang sangat sedikit.⁴

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa untuk menjalankan ketentuan Pasal

¹ Parasatya, Idea Islami dan Yuliani, Tin. "Pengujian Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019) :165.

² Liunsanda, Like dkk "Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016 Di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma". *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2017): 4.

³ Siagan,Ade Onny. "Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Harapan Oesena Di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang". *JRE: Jurnal Riset Entrepreneurship* 4, no. 1 (2021): 34.

⁴ Febryani, Hillalliatun dkk. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanik*,8, no. 1 (2018): 96.

117 dan Pasal 185 huruf (b) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut guna dalam rangka untuk menjawab pertanyaan mengenai penguatan BUMDesa dengan status badan hukum serta peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Selanjutnya disebut DPMD) dalam mengimplementasikan regulasi tersebut. Mengingat DPMD merupakan instansi pemerintah daerah yang paling dekat hubungannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu bidang yang terdapat pada DPMD Kabupaten Badung sehingga korelasinya antara peran serta pemerintah melalui DPMD Kabupaten Badung dengan penguatan BUM Desa dengan status badan hukum.

Peran yang dapat dilaksanakan oleh DPMD memiliki fungsi dalam pengoordinasian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kelurahan, kelembagaan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.⁵ DPMD juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong, serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kelembagaan yang mendukung/mendorong pemberdayaan dan pembangunan desa dan kelurahan.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat di analisis sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum penguatan BUM Desa sebagai Badan Hukum?
2. Bagaimana peran DPMD dalam penguatan BUM Desa sebagai badan hukum?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai upaya pengaturan yang dimiliki oleh Indonesia mengenai dasar hukum BUM Desa sebagai Badan Hukum dan menganalisis peran serta Pemerintah melalui Peran DPMD dalam penguatan BUMDes sebagai badan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Dalam rangka menghimpun materi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk menjelaskan efektivitas hukum sedang berlaku lalu dibandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan dimana permasalahan dikaji dengan melakukan penelitian secara langsung kepada DPMD Kabupaten Badung kemudian dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan. Jurnal ini ditulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta metode pendekatan fakta. Sumber data berasal dari data primer berupa informasi langsung yang diperoleh dari informan melalui wawancara.⁷ Data sekunder berasal

⁵ Pradana, Herry Azhar, and Siska Fitriyanti. "Pemberdayaan dan percepatan perkembangan badan usaha milik desa (bumdes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 14, no. 2 (2019): 133-146.

⁶ Pradani, Rizki Febri Eka. "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa." *Juornal of Economics and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 23-33.

⁷ Ammiruddin dan Asiki, Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Rajawali Pers, Jakarta, 2014):30.

dari bahan hukum melalui penelitian kepustakaan baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan resmi yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta ditunjang oleh bahan hukum sekunder berupa buku maupun jurnal ilmiah lainnya.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dasar Hukum Penguatan BUM Desa sebagai Badan Hukum

BUM Desa merupakan suatu badan usaha, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Desa, serta penafsiran Pasal 87 ayat (1) UU Desa yang menerangkan bahwa BUM Desa adalah badan usaha dengan ciri khas desa yang mempunyai kedudukan nya sendiri tidak dapat dipersamakan secara khusus dengan badan hukum seperti PT, CV, atau koperasi. Hal ini membuat BUM Desa memiliki kualifikasi badan usaha dengan status badan hukum yang baru. Hal ini memiliki perbedaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur dapat berbentuk perseroan terbatas maupun perseroan umum.⁹

Pembahasan mengenai BUM Desa masih belum diuraikan secara spesifik sebelumnya, karena BUM Desa adalah instrumen baru kebijakan Pemerintah sebagai upaya mengembangkan basis ekonomi di pedesaan. Meskipun telah berumur lebih dari belasan tahun, merujuk pada kelahirannya di tahun 2004 melalui ketentuan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemerintahan daerah), tetapi BUM Desa tetap tidak mempunyai bentuk spesifik yang mampu menjelaskan perbedaannya dengan badan usaha berbadan hukum ataupun dengan badan usaha lainnya. Pengaturan dasar untuk BUMDesa awal mulanya hanya menjadikan BUMDesa sebagai badan usaha yang dimiliki Desa secara langsung yang berfungsi untuk memunculkan nilai tambah potensi yang dimiliki Desa dan bisa juga berfungsi dalam rangka memenuhi atau mencukupi kebutuhan mayoritas masyarakat Desa.

BUM Desa awalnya hanyalah norma yang terdapat dalam Pasal 213 UU Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai 2 (dua) hal yakni pendirian BUM Desa dilakukan berdasarkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki desa yang merupakan opsional sebagai upaya desa agar mampu mandiri dengan memunculkan sumber-sumber pendapatan keuangan desa yang baru.¹⁰

UU Desa yang membawahi BUM Desa sebenarnya menimbulkan kerancuan karena membedakannya dengan perseroan terbatas, koperasi, atau CV, namun pada akhirnya akan menjadi badan hukum sebagai akibat dari undang-undang tersebut. Saat menafsirkan alinea pertama Pasal 87 UU Desa, penggalan frasa ini dapat diambil secara keseluruhan. Namun tampaknya belum sepenuhnya menetapkan asas kepastian hukum bagi bentuk badan hukum BUMDes. Hal ini dikarenakan jika struktur hukum BUMDes tidak jelas akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, terutama dalam bentuk kemitraan atau kerjasama dengan akibat hukum lainnya.

⁸ Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum" (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016): 54.

⁹ Alfiansyah, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, Nomor 2. (2021): 216-218.

¹⁰ Dewi, Amelia Sri, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa". *Journal of Rural and Development* 5, Nomor 1. (2014): 2.

BUM Desa biasanya memiliki aset yang mandiri atau harta kekayaan sendiri, tujuan yang jelas, kepentingan pribadi, dan organisasi yang terstruktur, yang semuanya merupakan ciri dari badan hukum. Kekayaan yang dimiliki oleh BUMDes dipisahkan dengan kekayaan desa. BUM Desa memiliki kekayaan desa tersendiri. Tujuan dan kepentingan dasar BUMDes adalah untuk memajukan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan desa, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kehadiran penasehat dan pelaksana operasional menunjukkan bahwa BUM Desa memiliki struktur organisasi yang formal.

BUM Desa tak berkepastian hukum atas bentuk badan hukumnya akan menyulitkan pertemuan bangunan harapan seluruh warga desa untuk berusaha bersama-sama yang sesuai dengan karakteristiknya, potensinya, dan sumberdaya yang dimilikinya masing-masing. Bentuk usaha yang ada di desa tidak terfragmentasi seperti kehidupan di kota-kota. Bentuk usaha yang ada di desa itu cenderung homogen atau memiliki karakteristik yang sama.¹¹

Subjek hukum dan kepemilikan harta kekayaan merupakan pembeda utama dan mendasar antara badan usaha dengan bentuk badan hukum dan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Subjek hukum bagi badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah orang yang menjadi pengurusnya, karena dalam undang-undang badan usaha tidak termasuk sebagai subjek hukum. Sebaliknya, badan usaha berbentuk badan hukum secara otomatis akan menjadi subjek hukum. Hal ini juga berkenaan dengan status kepemilikan harta kekayaan. Pada kondisi pailit akan mempunyai dampak pada kekayaan badan usaha yang berbadan hukum sehingga penyitaan terjadi hanya dilakukan terhadap badan usaha berbadan hukum tersebut. Kondisi pailit pada badan usaha tidak berbentuk badan hukum dapat menyeret dan mengikutsertakan harta pribadi pengurus atau anggota-anggotanya untuk menutup kekurangannya.

BUM Desa yang berbadan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap tumbuh kembangnya. Kepastian badan hukum BUMDes sekaligus menjadi tanda adanya upaya penguatan melalui landasan kebijakan yang kuat untuk tumbuh kembangnya. UU Cipta Kerja mendefinisikan cipta kerja sebagai proses penciptaan lapangan kerja melalui prakarsa untuk mendukung, mengamankan, dan memperkuat sector kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah maupun koperasi. Lapangan kerja harus diciptakan, lingkungan bisnis harus diperbaiki, penanaman modal oleh pemerintah pusat harus ditingkatkan, dan perlunya percepatan bagi proyek strategis nasional.

Sebagaimana termuat dalam bagian konsiderannya, diundangkannya UU Cipta Kerja memiliki tujuan guna mampu menampung sebanyak mungkin tenaga kerja Indonesia mengingat tantangan peningkatan daya saing dan globalisasi ekonomi.¹² Peraturan perundang-undangan dari berbagai sektor yang sebelumnya ada dinilai masih belum bisa memenuhi kebutuhan hukum guna untuk memfasilitasi, melindungi, dan memperkuat sector kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah maupun koperasi, memperkuat ekosistem penanaman modal, serta proyek strategis

¹¹ Wardhana, Allan Fatchan Gani "Analisis Kesesuaian Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Dengan Nilai-Nilai Pancasila". *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, Nomor 2.(2021): 73.

¹²Kashogi, Iznan Habib, "Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020". *Journal of Constitutional Law* 2, Nomor 1.(2022): 148.

nasional, termasuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada tenaga kerja sehingga perlu untuk dilakukan percepatan cipta kerja.

Terdapat beberapa perubahan pada regulasi mengenai BUM Desa dalam UU Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah definisi BUM Desa dalam UU Desa Pasal 1 angka 6 dengan tegas menjelaskan bahwa *“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”*

Kemudian penguatan BUM Desa dengan status badan hukum ditegaskan Kembali pada ketentuan Pasal 87 UU Desa yang diubah dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) *“Desa dapat mendirikan BUM Desa.*
- (2) *BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.*
- (3) *BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*

UU Cipta Kerja, sebagaimana ditafsirkan dalam Pasal 117 Ayat 1, mengubah Pasal 87 UU Desa, menegaskan perlunya pemerintah desa membentuk badan usaha milik desa untuk memaksimalkan pemanfaatan semua peluang ekonomi yang ada, kelembagaan ekonomi, dan sumber daya alam dan buatan. Secara khusus, BUM Desa tidak bisa disejajarkan dengan usaha yang berstruktur badan hukum perseroan terbatas atau badan hukum koperasi. Alhasil, BUM Desa sebagai usaha beridentitas desa yang selain beroperasi memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggannya, juga membantu tugas administrasi yang terkait dengan pengelolaan desa. BUM Desa turut melaksanakan fungsi perdagangan, pelayanan maupun pengembangan ekonomi lainnya.

BUM Desa dapat menyalurkan keuangan dan mengumpulkan tabungan serta simpan pinjam masyarakat desa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa dalam skala lokal. Karena BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi biasa tapi memiliki utama yakni kesejahteraan masyarakat maka eksistensinya diharapkan mampu menjadi unit usaha ekonomi yang berdaya guna dan berhasil guna. Bagi BUM Desa yang kegiatan usahanya memiliki perkembangan yang baik, maka sangat dianjurkannya untuk meningkatkan status badan usahanya menjadi badan hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam regulasi saat ini. Beberapa pengaruh positif yang dapat dimiliki melalui penguatan status badan hukum bagi BUM Desa adalah untuk membina kemitraan desa, memaksimalkan potensi desa, dan memperkuat perekonomian daerah melalui desa.

3.2. Peran DPMD dalam Penguatan BUM Desa sebagai Badan Hukum

Pembangunan desa bersifat saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional.¹³ Hal ini terlihat dari beberapa rencana-rencana pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan desa. Mayoritas instansi, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, mengintegrasikan pembangunan desa dalam rencana kerja mereka. Tentu saja, dengan asumsi bahwa desa adalah wilayah geografis yang paling signifikan di mana mayoritas penduduknya tinggal. Desa berada di pusat masyarakat meskipun berada di bawah sistem pemerintahan. Karena setiap strategi pembangunan, apapun struktur pemerintahannya, pada akhirnya akan mengarah pada desa.¹⁴

Pentingnya otonomi desa memberikan kewenangan desa berpemerintahan sendiri. Kewenangan pemerintahan desa secara keseluruhan untuk urusan rumah tangganya sendiri berada di pemerintah desa.¹⁵ Pemerintah desa dapat menganggap kewenangan ini sebagai komponen pemerintahan desa yang terlepas dari campur tangan pihak luar. Kekuasaan desa meliputi prakarsa lokal, hak asal usul, dan adat untuk mengatur oleh pemerintah desa, menjalankan pembangunan desa, dan pemberdayaan untuk masyarakat desa. Sementara pemerintah desa berhak mengatur urusan wilayahnya secara menyeluruh, mereka juga harus melaksanakan peraturan desa, meningkatkan pelayanan publik pemerintah desa, mempercepat terwujudnya masyarakat sejahtera secara keseluruhan, mendorong pembangunan ekonomi pedesaan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan di tingkat desa. Pendirian BUM Desa merupakan satu langkah awal yang harus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Sebagai lembaga sosial, BUM Desa mengedepankan kebutuhan lingkungan dengan membantu memberikan pelayanan sosial.¹⁶ Selain itu, BUM Desa berupaya menghasilkan laba sebagai lembaga komersial dengan melakukan penawaran terhadap sumber daya lokal desa (barang dan jasa). Nilai efektivitas dan efisiensi harus selalu ditonjolkan dalam menjalankan usahanya. Pembentukan BUM Desa harus sesuai dengan hukum positif Indonesia dan kesepakatan masyarakat desa yang berakibat bentuk BUMDes di Indonesia berbeda-beda. Berbagai bentuk ini mencerminkan kualitas, kemungkinan, dan sumber daya unik yang dimiliki setiap desa secara lokal.

BUM Desa adalah suatu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Penyelenggaraan BUM Desa yang benar harus dipahami. Apabila

¹³ Sahbana, Ali. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015". *Jurnal Ilmiah Muqqoddimah*, 2, No. 1 (2018): 40.

¹⁴ Sapri, dkk. "Fungsi Pemerintahan Desa terhadap Pemerataan Pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitue riase Kabupaten Sidenreng Rappang", *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*. 1, No. 2 (2020): 17

¹⁵ Destifani, Innesa dkk. "Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1, No. 6 (2013): 1239

¹⁶ Saputra, Romi. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat". *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9, No. 1 (2017): 15

pembangunan ekonomi masyarakat desa dapat dipusatkan pada BUM Desa. Maka eksistensi BUM Desa yang dicanangkan dalam program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi karena hakekatnya adalah suatu cara untuk membangun atau memantapkan struktur ekonomi desa.¹⁷

Bapak I Ketut Suarhana, SH, MM selaku Analis Layanan Umum pada DPMD Kabupaten Badung, mengklarifikasi beberapa hal terkait kedudukan maupun dasar hukum BUM Desa saat ini. Perbedaan antara kedudukan BUM desa pada UU Desa dan UU Cipta Kerja ditegaskan dalam definisi BUM Desa yang ditentukan oleh kedua undang-undang tersebut. Pada UU Desa dijelaskan bahwa BUM Desa hanyalah sebuah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh desa sedangkan pada UU Cipta Kerja terdapat perubahan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dengan persamaan tujuannya tetap yakni adanya BUM Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini memberi tafsir yang sangat jelas terhadap pertanggungjawaban BUMDes itu sendiri. Pada saat BUM Desa berstatus sebagai badan usaha pertanggungjawabannya masih dilakukan oleh Kepala Desa sedangkan BUM Desa sebagai suatu badan hukum pertanggungjawabannya dibebankan pada Kepala BUM Desa atau Direktur Pelaksana Operasional BUMDes.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas utama adalah kesejahteraan masyarakat desa, maka diperlukan pemanfaatan potensi pendapatan asli desa. Pendapatan asli penduduk desa harus digunakan oleh pemerintah atau badan publik lainnya. Bapak I Ketut Suarhana, SH, MM selaku Analis Layanan Umum pada DPMD Kabupaten Badung menerangkan bahwa *“Kemungkinan desa berkembang untuk meluncurkan perusahaan sebagai usaha milik masyarakat. Perkembangan BUM Desa dengan status badan hukum didukung beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa jo. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa”*

Bapak Drs. Kadek Sudita, M.Si., selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada DPMD Kabupaten Badung menjelaskan pada bulan Juni tahun 2022 dari 46 BUM Desa yang namanya tercatat di Kabupaten Badung jumlah BUM Desa yang sudah melakukan proses pendaftaran status badan hukum terdapat 44 BUM Desa dengan 41 BUM Desa yang sudah lulus dan 3 BUM Desa masih ada pada tahap revisi. Bagi BUM Desa yang data didaftarkan tidak lolos verifikasi berkas, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.

Terdapat tiga peran utama yang dimiliki oleh DPMD dalam penguatan BUM Desa sebagai badan hukum yaitu pembinaan, fasilitasi dan evaluasi BUM Desa. Peran pembinaan dilakukan melalui mengadakan kegiatan sosialisasi kepada pelaksana BUMDes mengenai pentingnya peran BUM Desa sebagai badan usaha di bidang ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan manfaat adanya penguatan BUM Desa dengan status badan hukumnya. Peran fasilitasi oleh DPMD dilakukan dengan memfasilitasi pemberian pendidikan dan pelatihan (diklat) serta pemenuhan lainnya untuk memperlancar pendirian BUM Desa. DPMD sebagai fasilitator penyalur informasi kepada pengurus BUM Desa untuk menyampaikan

¹⁷ Fitriyani, Ika dkk. *“Keberadaan BUMDES sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat”*. *Jurnal Cafetaria*. 4, No.1 (2023): 72-78

kabar berita tentang perkembangan regulasi maupun informasi dari pusat yang diharapkan dapat sesegera mungkin untuk diterapkan atau dilaksanakan dalam pengeoperasian BUM Desa. Terakhir peran evaluasi yakni dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala apabila ada hambatan atau kendala dalam pendaftaran status badan hukum BUM Desa.

Pendaftaran status badan hukum BUM Desa dilakukan oleh masing-masing desa secara langsung melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang terhubung langsung ke pusat. Apabila terjadi kendala seperti misalnya setelah lama didaftarkan, akan tetapi sertifikat badan hukumnya tidak kunjung disinilah peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Badung untuk memfasilitasi mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi maupun ke pemerintah pusat. DPMD Kabupaten Badung juga turut berperan melakukan pendampingan dalam Musyawarah Desa terkait Peraturan Desa mengenai BUM Desa terkait pendaftaran status badan hukum BUM Desa.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo*. Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa *jo*. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama memberikan dasar hukum bagi penguatan BUM Desa yang berbadan hukum. Peran DPMD dalam Penguatan BUM Desa sebagai badan hukum diwujudkan dalam 3 tugas yakni Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi. Pembinaan mengenai dasar dan pentingnya penguatan BUM Desa dengan status badan hukum. Fasilitasi dengan memberikan informasi terkait regulasi terbaru mengenai BUM Desa kepada pelaksana BUM Desa, melakukan pendampingan dalam membuat peraturan desa serta fasilitasi dengan menjadi coordinator antara desa dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat apabila terdapat kendala dalam pendaftaran status badan hukum Badan Usaha Milik Desa. Monitoring dan evaluasi apabila ada hambatan atau kendala dalam pendaftaran Badan Hukum BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *"Metode Penelitian Hukum"* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016):54.
Ammiruddin dan Asiki, Zainal. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"* (Rajawali Pers, Jakarta, 2014):30.

Jurnal

- Alfiansyah, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, Nomor 2.(2021): 216-218.
Destifani, Innesa dkk. "Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1, No.6(2013):1239
Dewi, Amelia Sri, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa". *Journal of Rural and Development* 5, Nomor 1.(2014): 2.

- Febryani, Hillalliatun dkk. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanik*, 8, no. 1 (2018): 96.
- Fitriyani, Ika dkk. "Keberadaan BUMDES sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Cafeteria*. 4, No.1 (2023): 72-78
- Kashogi, Iznab Habib, Dasril Radjab, and Bustanuddin Bustanuddin. "Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 136-147.
- Liunsanda, Like dkk "Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016 Di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma". *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2017): 4.
- Parasatya, Idea Islami, and Tin Yuliani. "Pengujian Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019): 165-185.
- Pradana, Herry Azhar, and Siska Fitriyanti. "Pemberdayaan dan percepatan perkembangan badan usaha milik desa (bumdes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 14, no. 2 (2019): 133-146.
- Pradani, Rizki Febri Eka. "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa." *Jurnal of Economics and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 23-33.
- Sahbana, Ali. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015". *Jurnal Ilmiah Muqqoddimah* 2, No. 1 (2018): 40.
- Saputra, Romi. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* (2017): 15-31.
- Siagian, Ade Onny. "Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Oesena Di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang." *Jurnal Riset Entrepreneurship* 4, no. 1 (2021): 33-43.
- Tajuddin, Sapri, Muhammad Iqbal, and Sulfikar Sulfikar. "Fungsi Pemerintahan Desa Terhadap Pemerataan Pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitue Riase Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2020): 16-20.
- Wardana, Allan Fatchan Gani. "Analisis Kesesuaian Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Dengan Nilai-Nilai Pancasila." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 61-76.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495)
- Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 6573)
- Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 6623)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama